



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III PALU**  
Jalan Poros Palu – Kulawi, Desa Maku, Kec. Dolo. Kab. Sigi  
E-mail: lapasperempuan.palu@gmail.com

Nomor : W24.PAS.PAS.15.UM.01.01-546 22 April 2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Laporan Implementasi Perjanjian Kerja Sama  
dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat  
Vidya Indah

Yth.  
Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah  
di –  
Tempat

Menindaklanjuti surat dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah Nomor: W24.UM.01.01-2084 Hal Permintaan Pemenuhan Data Implementasi Perjanjian Kerja Sama pada Unit Pelaksana Teknis, bersama ini kami kirimkan Laporan Data Implementasi Perjanjian Kerja Sama antara Lapas Perempuan Kelas III Palu dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Vidya Indah yang telah dilaksanakan.

Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Kepala,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Nur Mustafidah  
NIP. 19771222 200012 2 001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III PALU**  
Jalan Poros Palu – Kulawi, Desa Maku, Kec. Dolo. Kab. Sigi  
E-mail: lapasperempuan.palu@gmail.com

---

**LAPORAN  
TENTANG  
IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA  
LAPAS PEREMPUAN KELAS III PALU DAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT  
VIDYA INDAH**

**A. Pendahuluan**

**1. Umum**

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

Salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tugas itu sendiri.

**2. Maksud dan Tujuan**

**1. Maksud**

Melaksanakan Kerja Sama Pembinaan Kepribadian di bidang Pendidikan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

## 2. Tujuan

Memberikan hak Pendidikan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sehingga Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) menjadi manusia Indonesia seutuhnya dan mewujudkan fungsi Pembinaan yang efektif bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) selama menjalani masa pidananya.

## 3. Ruang Lingkup

Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama antara Lapas Perempuan Kelas III Palu dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Vidya Indah meliputi Program Penyetaraan Paket A, B, dan C, Penuntasan Buta Aksara dan Pembelajaran Pendidikan Non Formal bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

## 4. Dasar

1. Permenkumham No.31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;
2. Permenkumham No.14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;
3. Perjanjian Kerja Sama antara Lapas Perempuan Kelas III Palu dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Vidya Indah dengan Nomor : W24.PAS.PAS.15-PK.01.08.03-152.

## B. Kegiatan Yang Dilaksanakan

1. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama yang dilaksanakan pada :  
Hari/Tanggal : Selasa/31 Januari 2023  
Waktu : 09.00 WITA  
Tempat : Ruang Kepala Lapas Perempuan Kelas III Palu
2. Kegiatan Belajar Mengajar bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang dilaksanakan pada :  
Hari/Tanggal : Kamis/30 November 2023  
Waktu : 09.00 WITA  
Tempat : Ruang Subsidi Keamanan dan Ketertiban Lapas Perempuan Kelas III Palu

## C. Hasil Yang Dicapai

Adapun hasil yang dicapai dalam Perjanjian Kerjasama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Vidya Indah adalah telah terlaksana dengan baik Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dan Kegiatan Belajar Mengajar bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Perempuan Kelas III Palu.



Dokumentasi Penandatanganan Perjanjian Kerjasama



Dokumentasi Kegiatan Belajar Mengajar bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)

#### **D. Simpulan dan Saran**

Kegiatan Kerjasama antara Lapas Perempuan Kelas III Palu dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Vidya Indah berjalan dengan baik.

#### **E. Penutup**

Demikian Laporan Implementasi Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Lapas Perempuan Kelas III Palu dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Vidya Indah ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Sigi  
Pada tanggal 22 April 2024



Kepala,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Nur Mustafidah  
NIP. 19771222 200012 2 001